

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA  
KABUPATEN BERAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan pasal 47 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota diperlukan pemberian dukungan teknis administratif dan operasional terhadap Badan Narkotika Kabupaten Berau;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional kepada Badan Narkotika Kabupaten Berau, perlu dibentuk Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Berau.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738).
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BERAU

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Berau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau.
5. Badan Narkotika adalah Badan Narkotika Kabupaten Berau yang selanjutnya disebut BNK merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
6. Ketua BNK adalah Ketua Badan Narkotika Kabupaten Berau.
7. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut Lakhar BNK adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Berau.
8. Kepala Lakhar BNK adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Berau.
9. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang selanjutnya disebut P4GN adalah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Berau.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lakhar BNK.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Pasal 3**

Lakhar BNK merupakan unsur pelaksana dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK.

##### **Pasal 4**

Lakhar BNK mempunyai tugas pokok memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNK di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

##### **Pasal 5**

- (1) Lakhar BNK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelayanan dukungan teknis kesekretariatan, pencegahan, penegakan hukum, terapi, rehabilitasi, penelitian, pengembangan dan informatika di bidang P4GN;
  - b. Pelayanan dukungan administratif kesekretariatan, pencegahan, penegakan hukum, terapi, rehabilitasi, penelitian, pengembangan dan informatika di bidang P4GN;
  - c. Pelayanan dukungan operasional kesekretariatan, pencegahan, penegakan hukum, terapi, rehabilitasi, penelitian, pengembangan dan informatika di bidang P4GN;
  - d. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Rincian tugas pokok dan fungsi Lakhar BNK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

##### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Lakhar BNK, terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Seksi Pencegahan;
  - d. Seksi Penegakan Hukum;
  - e. Seksi Terapi dan Rehabilitasi;
  - f. Seksi Penelitian, Pengembangan dan Informatika;
  - g. Satuan Tugas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Satuan Tugas dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari unsur perangkat daerah dan instansi terkait;
- (3) Bagan susunan organisasi Lakhar BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 7**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lakhar BNK sesuai keterampilan dan keahlian tertentu atas dasar kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lakhar BNK;
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja yang ada;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dilingkungan Lakhar BNK dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkup satuan organisasinya dan dalam hubungan dengan instansi lain;
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan, dan mengadakan rapat secara berkala.

## **BAB VI**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala Lakhar BNK diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Ketua BNK melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Kepala Lakhar BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari anggota kepolisian, Kepala Daerah berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resort Berau dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Lakhar BNK melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala Lakhar BNK adalah jabatan eselon III a ;
- (2) Sekretaris Lakhar BNK adalah jabatan eselon III b ;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV a.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 11**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 12**

Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kelembagaan perangkat daerah, maka akan disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 13**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 30 Juni 2009

BUPATI BERAU,

**H. MAKMUR HAPK**

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 30 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH,

**H. IBNU SINA ASYARI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2009 NOMOR 5